

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORETIS

### A. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat<sup>28</sup>. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan<sup>29</sup>. Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan diaktikan dengan kedudukan seseorang<sup>30</sup>. Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

<sup>28</sup>Pater Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, tth) h. 1132.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Cakupan Peran

Menurut Levinson, bahwa peran itu mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan juga sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>31</sup>.

### B. Pengertian UPK

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan dikecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

Tugas dan fungsi serta tanggung jawab UPK diantaranya adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM mandiri perdesaan dikecamatan
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM mandiri perdesaan

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1982), h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM mandiri perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM mandiri perdesaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM mandiri perdesaan bersama yang lainnya
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD atau MAD
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban di sampaikan kepada pelaku desa yang terkaid langsung satu minggu sebelum pelaksanaan
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM mandiri perdesaan sesuai dengan kebutuhan
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa
- l. Membuat draf aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM mandiri perdesaan untuk disahkan BKAD atau MAD

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir

- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaatan
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM mandiri perdesaan
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membuthkan
- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM mandiri perdesaan.<sup>32</sup>

**C Tujuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Tujuan dari UPK dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Tujuan umum

<sup>32</sup>Petunjuk Teknis Unit Pengelolaan Kegiatan UPK

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan umum UPK adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

## 2. Tujuan khusus

Sedangkan tujuan khusus dari UPK ada beberapa hal yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelola pembangunan partisipatif
- d. Menyediakan prasarana saran sosial dan ekonomi yang di prioritaskan
- e. Melembagakan dana bergulir
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan kerja sama antar desa (BKAD)
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan<sup>33</sup>.

## D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### 1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

<sup>33</sup>Anggaran Dasar UPK Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu, 2017

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan berfungsi sebagai kutub pengaman baik dalam menyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif penyaluran kredit, maupun dalam penyerapan tenaga kerja. UKM dianggap penyelamat perekonomian Indonesia dimasa krisis periode 1999-2000.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha kecil mempunyai penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar, berdiri sendiri bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung atau pun tidak langsung dengan usaha menengah berskala besar, berbentuk usahayang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia mengenai usaha kecil masih sangat beragam, menurut undang-undang No 9 tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai mana di atur dalam undang-undang ini pasal 1 butir 1 yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5)

Selanjutnya bank Indonesia dan departemen perindustrian mendefinisikan mengenai usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, menurut dua lembaga tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana asetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp 600 juta. Adapun kadin membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang bergerak dibidang perdagangan, pertanian, dan industri. Kelompok yang kedua adalah yang bergerak dibidang konstruksi. Menurut kadin yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja kurang dari Rp 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp 600 juta.

Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dan usaha kecil, berdasarkan dengan studi yang telah dilakukan oleh mitzerg dan muselman serta hughes dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil yaitu:

- a. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha.
- b. Struktur organisasi bersifat sederhana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
- d. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan
- e. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukarmenekan biaya
- f. Kemampuan pemasaran serta dederivikasi pasar cenderung terbatas
- g. Margin keuntungan sangat tipis

Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi faktor keterbatasan modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya, hal terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada kelemahan akuntansinya.

## 2. Peran dan fungsi usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan, pemeranan adalah proses cara atau pembuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang, seseorang dikatakan berperan apa bila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>34</sup>

Seseorang juga dikatakan berperan jika iya telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, jika

<sup>34</sup>Pater Salim, *Locit.* h. 1132

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecendrungan akan timbul suatu harapan yang baru, dari harapan – harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk menyampainya dengan cara kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

Usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup<sup>35</sup>

Dalam perekonomian Indonesia usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar, selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi, maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil menengah yang melibatkan banyak kelompok, kriteria usaha yang termasuk dalam usaha mikro kecil menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

<sup>35</sup>Faisal Basri, *Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), cet.ke-2, h. 6-7.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kriteria –kriteria usaha kecil menengah

Dalam undang –undang No .9 tahun 1995 tentang usaha kecil memiliki kriteria-kriteriaselbagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 milyar
- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.

Menurut Dr,Euis amalia M.Ag dalam bukunya yang berjudul keadilan distributif dalam ekonomi Islam, bahwa kriteria-kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih dari 200 juta
- b. Milik warga negara Indonesia
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
- d. Bentukusaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum<sup>36</sup>

### 4. Kelebihan, Kekurangan dan Hambatan Usaha Kecil

- a. Kelebihan usaha kecil menengah

Pada kenyataannya usaha kecil menengah mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai penyebab faktor lainnya,

<sup>36</sup> Euis amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.46

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa subsidi dan proteksi usaha kecil di Indonesia maupun berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah, secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan seperti:

1. Pemilik merangkap menejer perusahaan yang berkerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance dan administrasi.
2. Perusahaan keluarga dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial handal.
3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber gaya baru, serta barang dan jasa-jasa baru
4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.<sup>37</sup>
5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan premature.
6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang
7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasa-jasanya
8. Prosedur hukumnya sederhana
9. Pajak relatif ringan
10. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi
11. Mudah dalam proses pendiriannya

<sup>37</sup> Harimurti, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2009),h.6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki
13. Pemilik pengelola secara mandiri dan bebas waktu
14. Pemilik menerima seluruh laba

b. Kelemahan usaha kecil dan menengah

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelola suatu usaha kecil dan menengah diantaranya masih menyangkut masalah interen dari usaha kecil menengah itu sendiri, serta beberapa faktor eksteren, adapun kelemahan usaha kecil dan menengah itu seperti:

1. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang
  2. Kekurangan informasi bisnis
  3. Pembagian kerja tidak profesional
  4. Kesulitan modal kerja
  5. Risiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik
  6. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik
  7. Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskan
- c. Hambatan perkembangan usaha kecil

Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu usaha kecil mengalami hambatan dalam perkembangannya yaitu:

1. Lemahnya manajemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Kurangnya akses teknologi modren
4. Kurangnya akses ke bahan baku
5. Kurangnya akses untuk memperoleh modal.<sup>38</sup>

## 5. Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

## E. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)<sup>39</sup>. Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos dan laba.<sup>40</sup>

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota

<sup>38</sup>Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), h. 29

<sup>39</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

<sup>40</sup>BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003), h. 230

masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan<sup>41</sup>.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok, pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian, misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>42</sup> Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah, bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h.79

<sup>42</sup> Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.132

<sup>43</sup> Mahyu danil, "pengaruh pendapatan tingkat konsumsi pada pegawai negeri sipil dikantor Bupati Kabupaten Bireuen," *journal ekonomi universitas almuslim bireuen aceh*, vol.iv No.7:9, diakses tgl, 12 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:<sup>44</sup>

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pun pemberian
2. Harga per unit dari masing-masing produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan, semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan, karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Toweulu menegemukan bahwa untuk membesarkan pendapatan, seseorang keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah.<sup>45</sup> Seperti halnya tujuan dana bergulir program unit pengelola kegiatan (UPK) yaitu memberikan modal usaha bagi masyarakat terutama bagi para ibu-ibu untuk

<sup>44</sup> Beodiono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150

<sup>45</sup> Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) ,h. 3.

meningkatkan pendapatan keluarga sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

